



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Terpadu Manggarawan Manggar 33541 081949177009

disdukcpil@belitungtimurkab.go.id

Pemerintah Kab. Belitong Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Pelaporan Perkawinan Penduduk Di Luar Wilayah NKRI

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan suami/Isteri dan terjemahan dalam bahasa Indonesia dari lembaga bahasa yang terakreditasi;
2. Fotokopi Kutipan akta Kelahiran suami/istri;
3. Fotokopi Paspor suami/isteri;
4. Fotokopi Kartu Keluarga dan KTP-el Suami/Istri;
5. Bukti pelaporan perkawinan dari Konsulat Jenderal.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon menyampaikan fotokopi akta kelahiran dan terjemahan dalam bahasa Indonesia oleh pejabat setempat atau Surat Keterangan Kelahiran dari kedutaan atau Konsulat Jenderal RI, dan/atau Bukti pencatatan Kelahiran dari negara setempat;
2. Petugas Pencatatan Sipil yang menangani bidang pencatatan Kelahiran melakukan verifikasi dan validasi data serta menerbitkan draft bukti pelaporan;
3. Pejabat Pencatatan Sipil yang menangani bidang pencatatan sipil melaksanakan verifikasi ulang.
4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menandatangani bukti pelaporan;

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Terpadu Manggarawan Manggar 33541 081949177009

disdukcpil@belitungtimurkab.go.id

Pemerintah Kab. Belitong Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari kerja

Satu Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Surat Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan

Pengaduan Layanan

1. Melalui kotak saran.
2. Nomor SMS Pengaduan 081949177009
3. Melalui Lapor SP4N.
4. Melalui Email Dengan Alamat disdukcapil@belitungtimurkab.go.id
5. Melalui petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan.